



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0XXX/Pdt.G/2016/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Izin Poligami** antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Juni 2016 telah mengajukan perkara Izin Poligami, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal dalam register perkara Nomor 0XXX/Pdt.G/2016/PA.Tg tanggal 08 Juni 2016 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 05 Februari 2004 ;
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon 2 hari, kontrak di Surabaya 2 tahun, lalu kontrak di Kabupaten Tegal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan terakhir tinggal di rumah gunakaya di XXXX Kabupaten Tegal selama 2 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-

- 3 Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam satu rumah;
- 4 Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan alasan Termohon tidak mampu lagi melayani hubungan layaknya suami isteri (hubungan biologis) dengan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah lama menikah namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, sedangkan Pemohon sangat mendambakan punya anak;-----
- 5 Bahwa Pemohon sudah mempunyai Calon Isteri, tanggal lahir 18 Nopember 1978 (umur 37 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA tempat kediaman di XXXX Kabupaten Tegal yang sekarang berstatus janda tinggal mati;
- 6 Bahwa antara Pemohon dengan Calon Isteri dan antara Termohon tidak terdapat larangan melakukan perkawinan, baik karena hubungan darah, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- 7 Bahwa Pemohon saat ini tidak sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri;
- 8 Bahwa Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami ;
- 9 Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena pekerjaan Pemohon adalah Karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 10 Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
- 11 Bahwa Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (poligami) dengan Calon Isteri tersebut;
- 12 Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - 12.1. Sepeda Motor Roda Dua tahun 1996 Nopol G 5647 TF,
 - 12.2. Tanah dan Bangunan Permanen di atasnya seluas 64 M2 di XXXX Kota Surabaya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12.3. Tanah dan bangunan permanen di atasnya seluas 95 M2 di XXXX Kabupaten Tegal beserta seluruh perabot rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berpoligami / menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri ;-----
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1 Sepeda Motor Roda Dua tahun 1996 Nopol G 5647 TF;-----
 - 3.2 Tanah dan Bangunan Permanen di atasnya seluas 64 M2 di XXXX Kota Surabaya;-----
 - 3.3 Tanah dan bangunan permanen di atasnya seluas 95 M2 di XXXX Kabupaten Tegal beserta seluruh perabot rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam sidang, dan Termohon datang menghadap sendiri dalam sidang; ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Drs.H.Abdul Jabar, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juli 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur ;
- 2 Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon 2 hari, kontrak di Surabaya 2 tahun, lalu kontrak di XXXX Kabupaten Tegal 8 tahun dan terakhir tinggal di rumah gunakaya di XXXX Kabupaten Tegal selama 2 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa benar sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam satu rumah ;
- 4 Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (poligami) disebabkan Termohon tidak mampu lagi melayani hubungan layaknya suami isteri (hubungan biologis) dengan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah lama menikah namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, sedangkan Pemohon sangat mendambakan punya anak ;
- 5 Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai calon istri yang bernama Calon Isteri, umur 37 tahun 9 bulan tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA tempat kediaman di XXXX Kabupaten Tegal yang sekarang berstatus janda tinggal mati;
- 6 Bahwa benar antara Pemohon dengan Calon Isteri dan antara Termohon dengan Calon Isteri tidak terdapat larangan melakukan perkawinan, baik karena hubungan darah, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- 7 Bahwa benar Pemohon saat ini tidak sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri;
- 8 Bahwa benar Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami ;-----
- 9 Bahwa benar pekerjaan Pemohon adalah Karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 10 Bahwa benar Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (poligami) dengan Calon Isteri tersebut;
- 11 Bahwa benar Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepeda Motor Roda Dua tahun 1996 Nopol G 5647 TF,
2. Tanah dan Bangunan Permanen di atasnya seluas 64 M2 di XXXX Kota Surabaya
3. Tanah dan bangunan permanen di atasnya seluas 95 M2 di XXXX Kabupaten Tegal beserta seluruh perabot rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Calon Isteri Pemohon bernama Calon Isteri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Calon Isteri kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Calon Isteri adalah calon isteri Pemohon ;
- Bahwa Calon Isteri sudah mengetahui bahwa Pemohon telah beristeri Termohon;
- Bahwa Calon Isteri bersedia menjadi isteri Pemohon, karena Calon Isteri dan Pemohon saling mencintai, sedangkan Termohon telah mengizinkannya ;
- Bahwa Calon Isteri sekarang berstatus janda tinggal mati ;
- Bahwa antara Calon Isteri dengan Pemohon dan antara dia dengan Termohon tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan ;
- Bahwa apabila Calon Isteri sudah menjadi isteri Pemohon, Calon Isteri akan berusaha menjalin hubungan secara baik dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan Wali Nikah Calon Isteri Pemohon bernama Wali Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ZZZZ adalah ayah kandung Calon Isteri ;
- Bahwa ZZZZ adalah wali nikah yang terdekat bagi Calon Isteri ;
- Bahwa ZZZZ kenal dengan Pemohon dan mengetahui bahwa Pemohon sudah beristeri Termohon ;
- Bahwa ZZZZ tidak keberatan Calon Isteri menikah dengan Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Calon Isteri dengan Pemohon, meskipun Pemohon sudah beristeri ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon Isteri tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : XXXX tanggal 07 Februari 2014 (tertanda P.1) ;
- b Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : XXXX tanggal 07 Februari 2014 (tertanda P.2) ;-----
- c Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri Pemohon Nomor : XXXX tanggal 25 Februari 2013 (tertanda P.3) ;-----
- d Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 05 Februari 2004 (tertanda P.4) ;
- e Surat keterangan Kematian Suami Calon Istri Pemohon Nomor : XXXX tanggal 26 Mei 2016 (tertanda P.5) ;
- f Surat Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 02 Juni 2016 (tertanda P.6);
- g Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tertanggal 02 Juni 2016 (tertanda P.7) ;
- h Surat keterangan penghasilan tanggal 02 Juni 2016 (tertanda P.8) ;
- i Surat Keterangan Harta Gonogini tertanggal 02 Juni 2016 (tertanda P.9) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Pertama

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang rukun dan harmonis;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi dan sudah mempunyai calon istri bernama Calon Isteri yang sekarang berstatus janda tinggal mati ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon Isteri dan antara Termohon dengan Calon Isteri tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan ;

2. Saksi Kedua -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang rukun dan harmonis;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi dan sudah mempunyai calon istri bernama Calon Isteri yang sekarang berstatus janda tinggal mati ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon Isteri dan antara Termohon dengan Calon Isteri tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan dalam perkara ini, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tegal berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri disebabkan Termohon tidak mampu lagi melayani hubungan layaknya suami isteri (hubungan biologis) dengan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah lama menikah namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, sedangkan Pemohon sangat mendambakan punya anak di samping itu Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) serta akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah menyetujui serta tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon bernama **Calon Isteri** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sudah mengetahui Pemohon telah beristeri Termohon dan dia bersedia menjadi isteri Pemohon serta akan berusaha menjalin hubungan secara baik dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Wali Nikah calon isteri Pemohon bernama **Wali Nika** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tidak keberatan Calon Isteri menikah dengan Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Calon Isteri dengan Pemohon, meskipun Pemohon sudah beristeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.9 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : XXXX tanggal 07 Februari 2014, maka terbukti Pemohon adalah penduduk Kota Tegal, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : XXXX tanggal 07 Februari 2014, maka terbukti Termohon adalah penduduk Kota Tegal, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Tegal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri Pemohon Nomor : XXXX tanggal 25 Februari 2013, maka terbukti calon istri Pemohon adalah penduduk Kota Tegal, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 05 Februari 2004, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 berupa Surat Keterangan Kematian suami calon istri Pemohon Nomor ; XXXX tertanggal 26 Mei 2016, menunjukkan bahwa calon istri Pemohon itu adalah berstatus janda ditinggal mati oleh suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.6 berupa Surat Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 02 Juni 2016, menunjukkan bahwa Pemohon telah memberikan jaminan untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.7 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tertanggal 02 Juni 2016, menunjukkan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.8 berupa Surat keterangan penghasilan Nomor : tanpa nomor tanggal 02 Juni 2016, menunjukkan bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga ada kepastian bahwa Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.9 berupa Surat Keterangan Harta Gonogini tertanggal 02 Juni 2016, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama sesuai yang tersebut dalam surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan Saksi Kedua telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak mampu lagi melayani hubungan layaknya suami isteri (hubungan biologis) dengan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah lama menikah namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, sedangkan Pemohon sangat mendambakan punya anak, dan Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan dan syarat-syarat poligami sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 bagi Pemohon telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sebelum Pemohon melakukan poligami, harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta milik bersama antara Pemohon dan Termohon terlebih dahulu agar Termohon selaku isteri pertama tidak dirugikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Izin Poligami termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berpoligami / menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri;-----
3. Menetapkan harta berupa :
 1. Sepeda Motor Roda Dua tahun 1996 Nopol G 5647 TF,
 2. Tanah dan Bangunan Permanen di atasnya seluas 64 M2 di XXXX Kota Surabaya;
 3. Tanah dan bangunan permanen di atasnya seluas 95 M2 di XXX Kabupaten Tegal beserta seluruh perabot rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2016** Masehi, oleh kami **Hj. Rizkiyah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **April Yadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Masrukhin, B.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hj. Rizkiyah, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Masrukhin, B.A

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp.280.000,-
4. Redaksi putusan	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
		_____+
Jumlah	:	Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai aslinya

Panitera

